



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN
PUSAT PERBUKUAN



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
2022

Pendidikan **Agama Islam** dan Budi Pekerti

**Rohmat Chozin
Untoro
2022**

SMA/SMK/MA KELAS XII

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Dilindungi Undang-Undang

Disclaimer: Buku ini disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan buku pendidikan yang bermutu, murah, dan merata sesuai dengan amanat dalam UU No. 3 Tahun 2017. Buku ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama. Buku ini merupakan dokumen hidup yang senantiasa diperbaiki, diperbarui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan yang dialamatkan kepada penulis atau melalui alamat surel buku@kemdikbud.go.id diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK/MA Kelas XII

Penulis

Rohmat Chozin
Untoro

Penelaah

Muhammad Ishom
Faried F. Saenong

Penyelia/Penyelaras

Supriyatno
Rohmat Mulyana Sapdi
E. Oos M. Anwas
Chundasah
Maharani Prananingrum

Ilustrator

Abdullah Ibnu Thalhah

Editor

Abdul Mu'is

Desainer

Abdus Salam

Penerbit

Pusat Perbukuan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbudristek Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
<https://buku.kemdikbud.go.id>

Cetakan pertama, 2022

ISBN 978-602-244-546-3 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-602-244-677-4 (jil.3)

Isi buku ini menggunakan huruf Linux Libertine 12/18 pt., Philipp H. Poll.
xxii, 354, hlm.: 17,6 x 25 cm.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
untuk SMA/SMK/MA Kelas XII
Penulis: Rohmat Chozin dan Untoro
ISBN 978-602-244-677-4

Bab 4

Kewarisan dan Kearifan dalam Islam





A. Tujuan Pembelajaran

Setelah pembelajaran dengan model *discovery learning* kalian dapat:

- 1) Menjelaskan pengertian hukum kewarisan Islam
- 2) Menjelaskan ketentuan hukum kewarisan Islam
- 3) Mengidentifikasi golongan ahli waris
- 4) Mengklasifikasi pembagian ahli waris
- 5) Menghitung cara pembagian harta waris
- 6) Mengambil hikmah dampak pembagian harta waris

B. Tadabur

Dalam hukum Islam seluk-beluk pembagian warisan disebut ilmu kewarisan. Secara bahasa kewarisan merupakan bentuk jamak dari kata *mirats* yaitu bentuk *masdar* dari kata kerja dasar *waratsa – yaritsu – waratsatan*. Maknanya dapat berarti kewarisan, harta yang diwariskan, dan peninggalan harta orang meninggal yang diwariskan kepada ahli warisnya. Adapun secara istilah ilmu kewarisan adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan/harta pusaka yang ditinggalkan oleh *muwaris* (pewaris).

Ilmu *Kewarisan* juga sering disebut dengan ilmu *faraid*. Secara bahasa *faraid* merupakan bentuk jamak dari kata *faradah* yang artinya ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun secara istilah ilmu *faraid* adalah ilmu yang sudah menentukan secara tetap dan pasti berdasarkan ketentuan syariat Islam tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan, kadar pembagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagian harta warisan/harta pusaka yang ditinggalkan *muwaris* (pewaris).



Dalam ilmu kewarisan terdapat istilah-istilah khusus yang telah ditetapkan penggunaan maupun penyebutannya, seperti *muwaris*, *tirkah*, *ahli waris*, *hijab/mahjub*, dan sebagainya.

- 1) *Muwaris* adalah orang yang meninggalkan harta warisan, yang di-Indonesia-kan menjadi “pewaris”.
- 2) *Tirkah* adalah harta warisan dapat berupa benda bergerak seperti uang *tunai*, deposito, emas dan mobil, serta berupa benda tak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan lainnya.
- 3) Ahli Waris ialah orang yang berhak menerima warisan dari orang yang meninggal. Golongan ahli waris semuanya berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.
- 4) *Hijab* atau *mahjub* berarti tutup/tabir. Dalam fiqh kewarisan, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut *mahjub*. Dalam hal ini jika dari 15 ahli waris dari pihak laki-laki ada semua maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja dan lainnya ter-*hijab* (lihat bagan). Begitu pula apabila 10 ahli waris perempuan itu ada semua maka yang berhak menerima ada lima saja dan yang lain ter-*hijab*. Adapun apabila 25 ahli waris baik laki-laki maupun perempuan itu ada semua maka yang berhak menerima hanya ada 5 orang sementara lainnya ter-*hijab*.



C. Infografis



D. Tadarus

Sebelum mulai pembelajaran, mari membaca A-Qur'an dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Qur'an, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridha-Nya. Aamiin.

Aktivitas 3.1

1. Bacalah Q.S. an-Nisa/4 :12, dan 19, di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5-10 menit!
2. Perhatikan makhraj dan tajwidnya!



Ayo Tadarus!

1. Q.S. an-Nisa/4: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{قله} وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{قله} وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ^ج
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ج غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ^{قله} وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ج

2. Q.S. an-Nisa/4: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^{قله} وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan makna yang tersirat dalam gambar tersebut !



Gambar 4.2. Wasiat sebelum diwarisi



Gambar 4.3. Keluarga bahagia



Gambar 4.4. Kewarisan yang adil



Gambar 4.5. Suasana yang damai



Gambar. 4.6. Pembagian waris



Aktivitas 3.2

1. Perhatikan ungkapan inspiratif di bawah ini kemudian jelaskan makna yang terkandung!
2. Jelaskan nilai-nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik dari ungkapan inspiratif tersebut
3. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai-nilai kepribadian dan berikan tanggapan.

E. Ungkapan kalimat Inspiratif

Arif dalam Waris

Sejarah mencatat, pada zaman sebelum Islam sudah ada pembagian harta waris. Adapun cara pembagiannya adalah dengan sistem pertalian darah atau keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat *patrilinear*, yang mempunyai makna bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum wanita tidak dapat harta warisan, sekalipun mereka merupakan anak atau ahli waris dari *muwaris*. Seseorang baru dapat harta apabila adanya pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Pada masa awal Islam seseorang bisa dapat harta warisan dengan sebab pertalian kerabat, pengangkatan anak, adanya hijrah dan persaudaraan. Pewarisan, baru terjadi jika ada yang mengikat pewaris dengan muwaris, seperti adanya perkawinan, kekerabatan. Adapun yang membatalkan hak seseorang menerima warisan disebabkan karena perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad. Sebelum pembagian harta waris, ada hak yang harus diselesaikan, hak yang berkaitan dengan harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, *nadzar* yang belum tertunaikan, pelunasan hutang dan pemberian wasiat.



Kita semua menyadari bahwa manusia tidak bisa hidup abadi. Apa yang kita dapatkan di dunia ini hanya akan bisa bertahan sampai kita selesai menjalani kehidupan. Memang tidak ada yang abadi dan kekal termasuk harta-benda yang diagung-agungkan sebagai bagian dari materi, jika tidak dikelola dengan baik justru akan menyakitkan, akan tetapi bila kita sadar bahwa dengan harta ini kita berbagi untuk bekal hidup di alam abadi, maka itulah pentingnya mengapa kita semua menyiapkan diri menyambut keadaan ini, agar kematian tidak menyisakan permasalahan dalam keluarga, maka dibuatlah surat wasiat yang menerangkan warisan atas kepemilikan harta pada orang-orang yang ingin dijadikannya sebagai ahli waris.

Dalam rangka memudahkan dan memastikan ahli waris menerima warisan atau asset, maka surat wasiat sangat penting bagi muwaris. Surat wasiat menjelaskan kepada kewarisan tentang pembagian harta kekayaan yang akan diberikan kepada siapa, kemudian perlu disampaikan dasar-dasar yang melatar belakangi pembagian harta benda tersebut, akan lebih tepat pula jika dasar hukum dalam membagi waris tersebut disebutkan.

Akan tetapi tak semudah membalik telapak tangan dalam menyiapkan warisan, mendata semua harta menghitung nilai material dan membaginya menurut dasar hukum atau kesepakatan bersama yang diputuskan oleh setiap ahli waris. Fakta dalam masyarakat, kadang dijumpai berbagai masalah yang justru menyulitkan para ahli waris untuk membaginya.

Kita sering mendengar bahkan menyaksikan konflik karena perebutan warisan yang mendorong para ahli waris berselisih. Ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam pembagian warisan bisa menjadi sumber pemicu konflik diantara ahli waris, dibutuhkan kearifan yang mendalam dalam membagi harta warisan, keutuhan ahli waris dan bersatunya dalam kekerabatan, jangan dirobek karena perselihan pembagian harta waris.



Akan tetapi jika ahli waris memang menghendaki semua ahli waris dengan kearifan untuk bisa menerima jumlah yang berbeda karena alasan tertentu, yang disebabkan oleh kesuksesan hidup dll, yang diputuskan dalam musyawarah keluarga ahli waris tanpa adanya perselisihan dilakukan dengan keikhlasan, maka itu menjadi bagian dari ibadah dan itu yang terbaik.

Warisan sejati justru bukan sesuatu yang berwujud benda, atau yang dapat diserahkan. Bukan berupa barang yang kadang juga dapat diperebutkan. Sebab warisan sejati ada dalam darah, kromosom, dan DNA. Hal itu ada dan berada sejak hari di mana kita hadir sebagai janin di kandungan ibu. Setiap orang telah memiliki bagian warisan masing-masing terimalah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, baik secara hukum Islam atau hukum adat, kita ambil hikmah terpenting ialah semangat mengembangkan warisan tersebut. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bukan warisan yang didapat, akan tetapi sudahkah warisan itu dikembangkan?

Aktivitas 3.3

1. Buatlah kelompok belajar terdiri dari 9 peserta didik, kemudian masing-masing kelompok mempelajari wawasan keislaman, dibagi menurut tema!
2. Antar kelompok saling mengunjungi kelompok lain bertukar pengalaman dalam memahami materi wawasan keislaman!
3. Jelaskan nilai-nilai luhur dari kepribadian yang dapat dipetik
4. Berbagilah dengan teman yang lain untuk melengkapi nilai-nilai kepribadian dan berikan tanggapan.



F. Wawasan Keislaman

1. Ketentuan Kewarisan Islam

Agama Islam mengajarkan aspek kewarisan kepada umatnya dikarenakan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini sangat menjamin hak kepemilikan atas harta (*hifdz al-mal*) dan kelangsungan hidup suatu keluarga (*hifdz al-nasl*). Orang yang sudah meninggal dunia tetap terjamin hak milik kekayaannya supaya tidak dikuasai orang lain yang tak berhak memilikinya. Begitu pula anggota keluarganya baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggalkan *muwaris* yang telah meninggal dunia, supaya terjamin kelangsungan hidupnya secara adil dan merata mereka diberikan hak untuk mendapatkan warisan harta pusaka keluarga.

Aturan ketentuan pembagian warisan terdapat dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا ۖ

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisa/ 4: 7)

Pembagian warisan dalam Islam dilakukan secara adil dan demokratis. Ahli waris laki-laki diberikan hak lebih besar dari ahli waris perempuan sebab umumnya masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pemikul tanggungjawab istri dan anak-anaknya. Ada istilah lelaki memikul sedangkan perempuan hanya menggendong. Pada saat memikul terdapat dua beban sekaligus di pundak laki-laki, sedangkan pada saat menggendong hanya ada satu beban di punggung perempuan. Ini yang menjadi alasan kenapa lelaki mendapatkan hak lebih besar daripada perempuan. Walaupun begitu apabila



kesepakatan keluarga menginginkan laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama secara demokratis maka hal itu tidak mengapa, asalkan terlebih dulu dilakukan pembagian warisan menurut hukum agama.

Dalam hukum Islam pembagian harta warisan mengandung beberapa hikmah antara lain:

- a. Menghindari sifat serakah yang bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang
- c. Menjauhkan fitnah sesama ahli waris.
- d. Menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Swt. dan kepada rasulnya.
- e. Mencerminkan kemaslahatan hidup keluarga dan masyarakat.

2. Harta Peninggalan dan Harta Warisan

Tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis menjadi harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Apalagi dalam tatanan keluarga masyarakat Indonesia, baik suami maupun istri, bapak maupun ibu, mereka masing-masing memiliki harta yang sumbernya tidak dari satu pihak saja tetapi juga dari masing-masing yang kemudian digabungkan menjadi satu. Oleh sebab itu jika salah satunya meninggal dunia terlebih dahulu, harta keluarga itu harus dipisahkan terlebih dulu antara harta milik suami atau istri yang mati dengan yang masih hidup. Tujuannya agar yang masih hidup terjamin dan masih memiliki bekal hidup berupa harta yang ia miliki.

Harta peninggalan adalah bagian harta yang ditinggalkan *muwaris* (pewaris). Sebelum harta waris dibagikan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diambil untuk biaya perawatan mayat sewaktu sakit. Misalnya biaya pengobatan, biaya rumah sakit dan sebagainya.
- b. Diambil untuk biaya pengurusan mayat. Misalnya kain kafan, papan dan lain-lainnya.
- c. Diambil untuk hak harta itu sendiri. Misalnya zakat.



- d. Diambil untuk membayar hutang, *nadzar*, sewa dan lain-lain.
- e. Diambil untuk wasiat apabila ada.

Harta peninggalan yang tersisa dari pengeluaran untuk kepentingan muwaris itulah baru yang disebut harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Bagian ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah Swt., dalam Al-Qur'an disebut dengan "*Furudul Muqoddaroh*", yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$ dan sisa atau pembulatan (*ashabah*).

3. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan

Dalam pembagian harta waris terdapat *asbabul irtsi* (sebab-sebab orang menerima harta waris) sebagai berikut:

- a. Karena nasab (hubungan keturunan/darah).
- b. Karena perkawinan, yakni sebagai suami/istri.
- c. Karena memerdekakan budak (jika mayat pernah menjadi budak).
- d. Karena ada hubungan sesama muslim. (jika orang Islam tidak mempunyai ahli waris bisa di serahkan ke Baitul Maal).

Adapun penyebab seseorang terhalang menerima harta warisan adalah sebagi berikut:

- a. *Hamba (budak) sebab* ia tidak cakap memiliki, sebagaimana firman Allah Swt. (Q.S. an-Nahl: 75).
- b. *Pembunuh*, orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah Saw. yang artinya, "*Yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya*," (H.R. Nasai)
- c. Murtad dan kafir, orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya.



4. Golongan ahli waris

Orang-orang yang berhak menerima—harta warisan semuanya berjumlah 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Dan apabila dari 15 orang dari pihak laki-laki itu ada semua maka yang berhak menerima hanya ada 3 saja (lihat bagan) dan apabila 10 orang dari pihak perempuan itu ada semua maka yang berhak menerima ada lima saja (lihat bagan), dan apabila 25 orang itu ada semua yang berhak menerima ada 5 orang (lihat bagan). Untuk lebih jelasnya lihat bagan sebagai berikut:

Ahli waris dari pihak laki-laki:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari ayah & terus ke atas
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki sebakap
- 7) Saudara laki-laki seibu
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9) Anak laki-laki sebakap
- 10) Paman seibu sebakap
- 11) Paman sebakap
- 12) Anak laki-laki paman seibu sebakap
- 13) Anak laki-laki paman sebakap dg. bapak
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekakan mayat

- 21) Ayah
- 22) Anaklaki
- 23) Suami

- 16) Suami/Istri
- 17) Ayah
- 18) Ibu
- 19) Anak laki-laki
- 20) Anak perempuan



Ahli waris dari pihak perempuan:

- 24) Anak perempuan
- 25) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 26) Ibu
- 27) Ibu dari bapak
- 28) Ibu dari Ibu
- 29) Saudara perempuan sekandung
- 30) Saudara perempuan sebakak
- 31) Saudara perempuan seibu
- 32) Istri
- 33) Wanita yang memerdekakan

- 34) Istri
- 35) Anak perempuan
- 36) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 37) Sdr. pr. sekandung
- 38) Ibu

5. Ahli Waris *Dzawil Furudh* dan *Ashabah*

Ahli waris secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua): (1) *Dzawil furudh*, dan (2) *Ashabah*. *Dzawil furudh* artinya ahli waris laki-laki selain anak laki-laki dan cucu laki-laki, serta ahli waris perempuan secara umum yang mendapatkan bagian harta warisan dengan pembilangan yang tetap baik besar maupun kecilnya ($1/2$, $1/4$, $1/3$, $1/6$, $1/8$, dan $2/3$) dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan *Ahlul Ashabah* ialah ahli waris laki-laki dan perempuan yang mendapatkan bagian harta warisan secara pembulatan berdasarkan prioritas dan faktor kedekatannya dengan pewaris.

Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan (*dzawil furudh*) menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

1. Mendapat bagian setengah ($1/2$).
 - a. Anak perempuan tunggal.
 - b. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki.



- c. Saudara perempuan sekandung.
- d. Saudara perempuan seapak (jika no: 3 tidak ada)
- e. Suami, jika istri yang meninggal tidak punya anak.
2. Mendapat bagian seperempat ($1/4$).
 - a. Suami, jika istri mempunyai anak.
 - b. Istri, jika suami yang meninggal tidak punya anak.
3. Mendapat bagian seperdelapan ($1/8$)
 - a. Istri, jika suami mempunyai anak.
4. Mendapat bagian dua pertiga ($2/3$)
 - a. Dua anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan.
 - c. Dua saudara perempuan sekandung /lebih.
 - d. Dua saudara perempuan seapak/lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung.
5. Mendapat bagian sepertiga ($1/3$)
 - a. Ibu, jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau saudara perempuan.
 - b. Dua orang saudara perempuan/lebih, jika yang meninggal tidak punya anak atau orang tua.
6. Mendapat bagian seperenam ($1/6$)
 - a. Ibu, jika bersama anak/cucu dari anak laki-laki.
 - b. Ayah, jika bersama anak/cucu.
 - c. Kakek, jika bersama anak/cucu sedangkan ayahnya tidak ada.
 - d. Nenek, jika tidak ada ibu.
 - e. Saudara seibu, jika tidak ada anak.

Adapun yang tidak masuk dalam ahli waris *dzawil furudl* berarti ia mendapat bagian *ashabah*. *Ashabah* terbagi tiga jenis yaitu *ashabah binafsihi*, *ashabah bighairi* dan *ashabah* yang menghabiskan bagian tertentu.



Ashobah binafsihi adalah yang ashobah dengan sendirinya. Tertib ashobah binafsihi:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah
- c. Ayah
- d. Kakek dari garis ayah ke atas
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung sampai ke bawah
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah
- i. Paman kandung
- j. Paman seayah
- k. Anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah
- l. Anak laki-laki paman seayah sampai kebawah
- m. Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal

Ashobah dengan saudaranya terdiri dari:

- a. Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki.
- b. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah.
- d. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ashobah yang menghabiskan bagian tertentu

- a. Anak perempuan kandung satu orang bersama cucu perempuan satu atau lebih (2/3).
- b. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah (2/3)



6. Hijab dan Mahjub

Hijab berarti tutup/tabir. Maksudnya ialah seorang yang menjadi penghalang atas ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Hijab dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Hijab hirman*, yakni tertutup secara mutlak Misalnya: Anak dan cucu sama-sama ahli waris, namun cucu tidak mendapat harta karena ada anak laki-laki.
- b. *Hijab nuqshan*, yakni hijab yang hanya sekedar mengurangi jumlah yang diterima ahli waris.

7. Perhitungan Warisan

Dalam ilmu faraid bagian ahli waris yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, maka dalam perhitungan harus dicari KPT (Kelipatan Persekutuan Terkecil) nya yang dalam ilmu *faraid* disebut dengan *ashlul masalah*.

Contoh : Bapak Fulan meninggal dunia dengan meninggalkan warisan sebanyak Rp. 100.000.000,-. Setelah diambil untuk pengurusan mayat tersisa Rp. 96.000.000,-. Berapakah bagian masing-masing dari ahli waris tersebut berikut ini? a. Seorang istri, b. Seorang ibu, c. Seorang anak laki-laki, d. dua anak perempuan

Jawab:

- a. Istri = $\frac{1}{8} \times 3 = \frac{3}{24} \times \text{Rp. } 96.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$
- b. Ibu = $\frac{1}{6} \times 4 = \frac{4}{24} \times \text{Rp. } 96.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$
- c. anak laki-laki = sisa 17, $\frac{17}{24} \times \text{Rp. } 96.000.000,- = \text{Rp. } 68.000.000,-$
- d. 2 anak perempuan

Anak laki-laki dan perempuan mendapatkan sisa dengan perbandingan 2 : 1 jadi , 1 anak laki-laki $\times 2 = 2$, 2 anak perempuan $\times 1 = 2$, Jumlah = 4.

1 anak laki-laki = $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 68.000.000,- = \text{Rp. } 34.000.000,-$

2 anak perempuan = $\frac{2}{4} \times \text{Rp. } 68.000.000,- = \text{Rp. } 34.000.000,-$

masing-masing anak perempuan = $\frac{\text{Rp. } 34.000.000,-}{2} = \text{Rp. } 17.000.000,-$



8. Adat dan Warisan

Masyarakat Indonesia menganut hukum yang pluralis. Selain hukum agama, mereka juga menjunjung tinggi hukum adat. Menurut hukum adat, ahli waris adalah mereka yang paling dekat dengan generasi berikutnya, yaitu mereka yang menjadi besar dari keluarga yang mewariskan. Misalnya anak angkat dianggap sebagai anak sehingga mendapat harta warisan. Namun harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh ketika waktu hidup bapak angkatnya. Begitupun sebaliknya apabila anak angkat lebih dahulu meninggal dunia.

Ada persamaan dan perbedaan antara adat dan warisan. Persamaannya adalah:

- a. Waktu pembagian setelah dikurangi biaya pengurusan mayat.
- b. Bagian ahli waris laki-laki 2 kali bagian perempuan
- c. Sedangkan Perbedaannya adalah:
- d. Dalam hukum adat dibedakan antara yang diperoleh sewaktu hidup dan harta yang diperoleh dari orang tuanya.
- e. Dalam hukum adat anak angkat berhak menerima warisan sedang dalam hukum Islam tidak berhak menerima.

Walaupun demikian supaya hukum adat dapat berdampingan dengan hukum kewarisan Islam di Indonesia, diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat dan bapak angkat tidak diberikan warisan. Sebagai gantinya mereka dapat menerima bagian harta peninggalan dari pihak yang meninggal terlebih dahulu dengan pola wasiat wajib yang dibatasi maksimal $\frac{1}{3}$.

9. Penyelesaian Sengketa Waris

Seyogyanya apabila terjadi sengketa warisan yang disebabkan, misalnya penguasaan harta warisan oleh ahli waris tertentu, agar diselesaikan



secara kekeluargaan. Hal ini supaya tidak menimbulkan konflik keluarga secara terbuka dan diketahui khalayak umum. Akan tetapi jika tidak dapat diupayakan perdamaian masing-masing ahli waris dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa warisan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat mereka.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 BAB III pasal 49 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sodaqoh. Bertitik tolak dari UU Nomor: 7 Tahun 1989 itu maka wewenang Pengadilan Agama dalam hal warisan ialah:

- a. Menentukan siapa yang menjadi ahli waris.
- b. Menentukan harta mana saja yang menjadi warisan.
- c. Menentukan bagiannya masing-masing ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian warisan.

G. Penerapan Karakter

Setelah mengkaji materi tentang “*Kewarisan dan kearifan dalam Islam*”, diharapkan peserta didik dapat menerapkan karakter pelajar dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut:

Materi yang Dipelajari	Karakter yang Diharapkan
Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian	Profil Pelajar Pancasila; Religius, Kebhinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar Kritis, Kreatif



No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
1	<p>Purlina mendengarkan penjelasan tentang pembagian harta waris dari segi agama, dan hukum adat, kemudian ia melakukan kajian mendalam dan mempelajari dampak dari ketidakadilan jika waris tidak dilakukan dengan dasar hukum agama.</p>	
2	<p>Badu dan Nina adalah dua bersaudara dan merupakan ahli waris dari orang tua, pada saat berbagi harta waris, Badu seorang anak laki-laki mengalah dan ikhlas mendapat bagian yang lebih kecil daripada Nina, namun ia tidak mempermasalahkan hal tersebut bahkan Badu selalu membantu Nina.</p>	
3	<p>Zael dan Dafi saudara kembar berbeda suku, agama dan ras, sehingga mereka berdua saling memahami terhadap harta peninggalan orang tua, dan tetap menjaga kerukunan, saling menghormati dan tetap bersaudara.</p>	
4	<p>Budi bersaudara dengan Muri, tak mengetahui jika ada harta peninggalan orang tua yang tersimpan di bank, suatu ketika ia bersama mengurus dan mengambil harta tersebut, namun dengan pengambilan tersebut Budi minta bagian lebih dan telah mengambil dahulu tanpa ada ijin, namun Muri memaafkan atas perilaku Budi, dan Muri ikhlas semata mata untuk ibadah dan amal.</p>	



No.	Butir Sikap	Nilai Karakter
5	Salah satu saudara ada yang berbohong atas wasiat yang diamanahkan dari orang tua terhadap harta waris, namun saudaranya tidak menghakimi sendiri, dan diselesaikan secara musyawarah untuk mencari jalan terbaik tanpa merendahkan harkat dan martabat.	

H. Refleksi

Setelah mempelajari materi di atas, menurut kalian, apakah hukum waris sudah diterapkan di Indonesia? Coba kalian mengadakan wawancara singkat kepada tokoh-tokoh agama di lingkungan kalian, hasilnya tuliskan pada bagian berikut.

1.
2.
3.

Apakah hukum waris sudah memenuhi keadilan? Berilah penjelasan!

I. Rangkuman

1. Kewarisan adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh ahli waris yang berhak menerima sesuai aturan syariat.
2. *Faraid* adalah ilmu yang mempelajari dan mendalami tentang perhitungan pembagian warisan.
3. Warisan dalam Islam pembagiannya dilakukan secara adil, demokratis, dan mengangkat derajat kaum wanita, meskipun bagiannya setengah dari bagian laki-laki.
4. *Dzawil furudh* ialah ahli waris yang sudah ditentukan secara jelas besar kecilnya sesuai aturan syariat.



5. *Ashabah* ialah ahli waris yang belum tentu bagiannya, mungkin menerima semua harta atau tidak sama sekali.

J. Penilaian

1. Penilaian Sikap

- a. Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang sesuai dengan pilihan sikap Anda!

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Jika ada sahabat kalian yang berbuat tidak adil terhadap harta waris yang ditinggalkan, dan telah kalian ingatkan dengan baik, kemudian ia tidak mengindahkan seruan, maka kita dikembalikan kepada Allah Swt. dengan penuh pengharapan ada perubahan				
2	Dalam menjalani hidup di dunia ini, terdapat orang yang suka memiliki atau menguasai harta waris, kemudian ia mencari-cari alasan untuk dapat meraihnya, selalu mencari sebab-sebab kurang tepat, maka kita harus bisa menerima perlakuan yang kurang tepat tersebut dan berhati-hati				
3	Ketika ada saudara yang curang dalam pembagian harta waris, maka kita harus mencari dasar-dasar hukum dalam pembagian waris, tidak asal berpendapat atau bicara yang hanya menimbulkan kisruh dalam keluarga, waspada, -hati dan tetap menjaga keutuhan keluarga.				



No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
4	Dalam keluarga ada yang berharap besar untuk menguasai harta waris, kemudian berlaku kurang baik kepada ahli waris lainnya, karena khawatir akan harta waris jatuh pada orang lain, diberi kebaikan atau tidak sama saja, dan belum tentu diterima yang bersangkutan, maka diperlukan kesabaran yang dapat membuat kebaikan.				
5	Keluarga yang telah bersikap sabar dan telah memberikan hak waris dengan lebih dibanding dengan yang lainnya, akan tetapi ia tetap serakah, untuk memediasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain.				
6	Menasehati pada saudara kita untuk tidak serakah pada harta waris, mau menerima kesulitan saudaranya tanpa memandang asal usul, tidak membedakan agama, suku, golongan atau ras.				

Keterangan:

SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju



2. Penilaian pengetahuan

a. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E yang dianggap paling tepat!

1. Ahli waris yang mendapatkan bagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta pusaka adalah ...
 - A. Anak laki-laki tunggal
 - B. Anak perempuan tunggal
 - C. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki
 - D. Saudara perempuan tunggal yang sekandung
 - E. Suami jika istrinya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki

2. Apabila kelompok ahli waris laki-laki semuanya ada, maka yang berhak mendapat bagian harta pusaka adalah ...
 - A. anak laki-laki, suami dan ayah
 - B. suami, kakek, dan anak laki-laki
 - C. suami, anak laki-laki dan anak perempuan
 - D. anak laki-laki, anak perempuan, istri dan ayah
 - E. suami anak laki-laki, anak perempuan dan cucu

3. Jika berwasiat melebihi dari sepertiga harta pusaka, maka yang wajib dilaksanakan hanya ...
 - A. Sepertiga dari harta pusaka
 - B. Setengahnya dari harta pusaka
 - C. Seperempatnya dari harta pusaka
 - D. Seperimanya dari harta pusaka
 - E. Seperenamnya dari harta pusaka



4. Jika kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan semuanya masih ada, maka ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta pusaka adalah...
 - A. Suami atau istri, ibu, nenek, anak laki-laki, dan anak perempuan
 - B. Suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan dan cucu laki-laki
 - C. Suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan
 - D. Suami, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan
 - E. Suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki, dan anak perempuan

5. Apabila istri meninggal dunia dan mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, suami mendapat bagian dari harta pusaka istrinya sebanyak...
 - A. Seperdua
 - B. Sepertiga
 - C. Seperempat
 - D. seperlima
 - E. seperdelapan

6. Ahli waris yang dapat mewarisi seluruh harta pusaka setelah harta pusaka dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan ketentuan syara' disebut ...
 - A. Asbabul nuzul
 - B. Ashabus sunan
 - C. Ashabul kahfi
 - D. asabah
 - E. ashabul buruj

7. Ilmu yang membahas tentang tata cara membagi harta pusaka adalah ...
 - A. Ilmu faraid
 - B. Ilmu kalam
 - C. Ilmu mustalah
 - D. ilmu tasawuf
 - E. ilmu ushul fiqih



8. Apabila tidak ada anak laki-laki, maka ahli waris yang lebih berhak menjadi asabah adalah ...
- A. Ayah
 - B. Kakek dari ayah
 - C. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - D. Saudara laki-laki sekandung
 - E. Paman dari ayah
9. Ahli waris beriku ini yang mendapat bagian seperdelapan dari harta pusaka adalah ...
- A. Istri jika suaminya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - B. Suami jika istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - C. Istri jika suaminya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - D. Suami jika istrinya tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki
 - E. Cucu perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan
10. Hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapat bagian dari harta pusaka adalah ...
- A. Pernikahan
 - B. Hubungan darah
 - C. Hubungan agama
 - D. Murtad
 - E. Memerdekakan

b. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas!

1. Apabila semua kelompok ahli waris laki-laki dan perempuan masih ada semuanya, siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka?
2. Apabila semua kelompok ahli waris laki-laki masih ada semuanya, siapa yang berhak mendapatkan bagian dari harta pusaka?




3. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda dan ahli waris, sebelum harta dibagikan, harus diperhatikan ketentuannya. Mereka yang tidak berhak menerima harta pusaka disebabkan beberapa hal, coba sebutkan!
4. Seorang meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, suami, dan ayah. Setelah dikeluarkan untuk biaya opname di rumah sakit, mengurus jenazah, zakat, membayar zakat dan wasiat, harta warisan masih Rp. 120.000.000,00. Berapa bagian masing-masing ahli waris?
5. Disyariatkannya pembagian harta warisan memiliki hikmah yang tinggi. Pembagian harta warisan harus diatur begitu rapi sesuai dengan keadilan social dan tugas masing-masing ahli waris. Coba jelaskan hikmah disyariatkannya pembagian harta warisan!

1. Penilaian Keterampilan

Lembar Portofolio

1. Lakukan pengamatan terhadap orang yang berbagi warisan yang ada di sekitar kalian, apa yang terjadi pada keluarga tersebut, kemudian tarik kesimpulan dari dampak pembagian harta warisan. Coba bandingkan dengan keluarga yang membagi harta waris dengan hukum Islam! Catat hasil pengamatan tersebut dengan rapi!
2. Catatlah permasalahan dalam pembagian harta waris dalam kolom berikut ini! Bandingkan dan ungkapkanlah tentang dampak pembagian waris yang kurang adil pada orang lain dalam kehidupan sehari-hari!

Contoh pembagian waris kurang adil	Dampak yang terjadi pada diri dan orang lain (ahli waris)

- 
3. Carilah contoh kasus yang menunjukkan pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara bijaksana dengan hukum adat dan tidak menyisakan perselisihan di antara ahli waris!
 4. Ceritakan pengalaman yang menunjukkan sikapmu, ketika ada pembagian harta waris di keluargamu! Cobalah renungkan apa yang seharusnya kamu lakukan pada diri kalian sebagai ahli waris untuk hari ini dan hari esok!
 5. Bagilah kelasmu menjadi beberapa kelompok yang masing-masing terdiri dari lima peserta! Kemudian carilah kisah pembagian harta waris dalam kehidupan orang di kampung kalian!

F. Pengayaan

Setelah kalian memahami materi ini, ada baiknya sebagai pelengkap membaca buku berikut:

1. Buku *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadis Jilid 7* yang ditulis oleh Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Jakarta, Kamil Pustaka, cet. Ke-6 April 2018.
2. Buku *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Mardani, Raja Grafindo Persada, 2014.
3. Buku *Hukum Waris Kodifikasi* yang ditulis oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
4. Buku *Pokok-pokok Hukum Perdata* ditulis oleh R. Subekti, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985.
5. Buku *Ilmu Ushul Fikih* ditulis oleh Rachmat Syafi'i, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.